

Strategi Implementasi PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 untuk Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Akademik dan Manajerial

Agus Triyadi

MI Hidayatul Muhtadiin Harjosari Kidul Adiwerna Tegal

Siti Nurhidayati

MI Raudlatul Muta'alimin Lemahduwur Adiwerna Tegal

Kuntoro

MIS Al Falah Brebes

Mudofir

MIN 6 Brebes

Supriyati

MI Miftahul Afkar Bumiayu Brebes

Munaseh

MI Al Hidayah Pulogading Brebes

Jl. Raya Harjosari Lor RT 18/04, Kec. Adiwerna, Kab. Tegal, Prov. Jawa Tengah

*Penulis Korespondensi: agustriyadi1975@gmail.com

Abstract. *This study aims to describe the implementation of Ministerial Regulation of Administrative and Bureaucratic Reform Number 7 of 2026 in strengthening the role of school supervisors as quality assurance agents in education. This research employed a descriptive qualitative approach and was conducted MI Hidayatul Muhtadiin Harjosari Kidul Adiwerna Tegal, MI Raudlatul Muta'alimin Lemahduwur Adiwerna Tegal, MIS Al Falah Brebes, MIN 6 Brebes, MI Miftahul Afkar Bumiayu Brebes dan MI Al Hidayah Pulogading Brebes. Data were collected through observation, semi-structured interviews, and documentation. The findings show that the implementation of the regulation was carried out through the preparation of supervision programs based on the needs of educational institutions, academic and managerial supervision, curriculum implementation assistance, teacher development through learning communities, and data-based evaluation of quality improvement programs. This policy strengthens the role of school supervisors as professional mentors, reflection facilitators, and strategic partners for madrasah principals and teachers in improving learning quality. Supporting factors include the commitment of madrasah principals, active teacher participation, school quality culture, and effective coordination between supervisors and school members.*

Keywords: *Ministerial Regulation Number 7 of 2026, School Supervisors, Quality Assurance, Academic Supervision, Educational Quality*

Abstrak. *Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 dalam penguatan peran pengawas sekolah sebagai penjamin mutu pendidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang dilaksanakan di MI Hidayatul Muhtadiin Harjosari Kidul Adiwerna Tegal, MI Raudlatul Muta'alimin Lemahduwur Adiwerna Tegal, MIS Al Falah Brebes, MIN 6 Brebes, MI Miftahul Afkar Bumiayu Brebes dan MI Al Hidayah Pulogading Brebes. Data diperoleh melalui observasi, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 dilaksanakan melalui penyusunan program pengawasan sesuai kebutuhan satuan pendidikan, pelaksanaan supervisi akademik dan manajerial, pendampingan implementasi kurikulum, pembinaan guru dalam komunitas belajar, serta evaluasi program peningkatan mutu berbasis data. Kebijakan ini memperkuat peran pengawas sekolah sebagai pembina profesional, fasilitator refleksi, dan mitra strategis kepala madrasah serta guru dalam meningkatkan*

kualitas pembelajaran. Faktor pendukung implementasi meliputi komitmen kepala madrasah, partisipasi aktif guru, budaya mutu sekolah, dan koordinasi yang baik antara pengawas dengan warga madrasah. Adapun kendala yang ditemukan meliputi keterbatasan waktu supervisi, tingginya beban kerja pengawas, banyaknya satuan pendidikan binaan, perbedaan karakteristik sekolah, serta keterbatasan sarana pendukung berbasis teknologi dan data.

Kata kunci: *PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026, Pengawas Sekolah, Penjaminan Mutu, Supervisi Akademik, Mutu Pendidikan*

1. LATAR BELAKANG

Peningkatan kualitas pendidikan merupakan salah satu prioritas utama dalam pembangunan nasional yang berorientasi pada pengembangan sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, dan adaptif terhadap perubahan. Upaya tersebut memerlukan sistem penjaminan mutu yang berjalan secara efektif melalui sinergi seluruh komponen pendidikan, mulai dari guru, kepala madrasah, hingga pengawas sekolah. Dalam sistem tersebut, pengawas sekolah memiliki peran strategis karena bertanggung jawab melaksanakan supervisi akademik dan supervisi manajerial sebagai instrumen pembinaan profesional sekaligus pengendalian mutu penyelenggaraan pendidikan. Efektivitas pelaksanaan kedua fungsi tersebut sangat menentukan keberhasilan satuan pendidikan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, tata kelola kelembagaan, serta pencapaian standar nasional pendidikan.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan belum sepenuhnya mampu menghasilkan perubahan yang signifikan terhadap mutu pendidikan. Pola pengawasan yang bersifat administratif tersebut menyebabkan proses pembinaan kurang menyentuh aspek peningkatan kompetensi guru, penguatan kepemimpinan kepala madrasah, maupun pengembangan budaya mutu yang berorientasi pada perbaikan berkelanjutan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan masih memerlukan penguatan melalui strategi implementasi yang lebih sistematis, kolaboratif, dan berbasis kebutuhan satuan pendidikan.

Pemberlakuan PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 membawa perubahan paradigma dalam praktik kepengawasan. Jika sebelumnya pelaksanaan tugas pengawas lebih banyak diukur melalui pemenuhan administrasi dan angka kredit, kini orientasi pengawasan diarahkan pada pencapaian hasil yang nyata terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran dan efektivitas manajemen satuan pendidikan. Perubahan tersebut

menuntut adanya strategi implementasi yang mampu menerjemahkan kebijakan ke dalam program kepengawasan yang relevan, mulai dari perencanaan supervisi, pelaksanaan pembinaan, pendampingan implementasi kurikulum, evaluasi berbasis data, hingga tindak lanjut hasil supervisi. Dengan demikian, strategi implementasi menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa substansi kebijakan dapat diimplementasikan secara optimal di tingkat satuan pendidikan.

Komunikasi yang efektif akan membangun kesamaan pemahaman mengenai tujuan kebijakan, sumber daya yang memadai akan mendukung kelancaran pelaksanaan program, disposisi pelaksana mencerminkan komitmen dalam menjalankan tugas, sedangkan struktur birokrasi yang jelas akan memperkuat koordinasi antarunit kerja. Oleh karena itu, strategi implementasi PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 perlu memperhatikan keempat aspek tersebut agar pengawasan akademik dan manajerial dapat berjalan secara efektif.

Kajian mengenai strategi implementasi PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 masih relatif terbatas karena regulasi ini merupakan kebijakan baru dalam pengelolaan jabatan fungsional pengawas sekolah. Sebagian besar penelitian sebelumnya berfokus pada pelaksanaan supervisi akademik, supervisi manajerial, atau kompetensi pengawas secara terpisah, sedangkan penelitian yang mengintegrasikan strategi implementasi kebijakan dengan efektivitas pengawasan akademik dan manajerial masih belum banyak dilakukan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) yang perlu dijawab melalui kajian empiris mengenai strategi implementasi regulasi, faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya, serta dampaknya terhadap peningkatan efektivitas pengawasan pada satuan pendidikan.

Penelitian ini dilaksanakan pada madrasah yang menjadi wilayah binaan pengawas sekolah, yaitu di MI Hidayatul Mubtadiin Harjosari Kidul Adiwerna Tegal, MI Raudlatul Muta'alimin Lemahduwur Adiwerna Tegal, MIS Al Falah Brebes, MIN 6 Brebes, MI Miftahul Afkar Bumiayu Brebes dan MI Al Hidayah Pulogading Brebes. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa keempat madrasah tersebut telah menerapkan supervisi akademik dan supervisi manajerial sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026, sehingga memberikan

gambaran empiris mengenai implementasi kebijakan tersebut dalam konteks yang berbeda.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis strategi implementasi PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 dalam meningkatkan efektivitas pengawasan akademik dan manajerial pada di MI Hidayatul Mubtadiin Harjosari Kidul Adiwerna Tegal, MI Raudlatul Muta'alimin Lemahduwur Adiwerna Tegal, MIS Al Falah Brebes, MIN 6 Brebes, MI Miftahul Afkar Bumiayu Brebes dan MI Al Hidayah Pulogading Brebes. Fokus penelitian ini meliputi: (1) Bagaimana strategi implementasi PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 dalam meningkatkan efektivitas pengawasan akademik dan manajerial ? (2) Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat implementasi strategi tersebut dalam pelaksanaan tugas pengawas sekolah ?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis strategi implementasi PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 dalam meningkatkan efektivitas pengawasan akademik dan manajerial di satuan pendidikan. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai proses implementasi kebijakan, strategi yang diterapkan oleh pengawas sekolah, pengalaman para pelaksana kebijakan, serta berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kendala dalam pelaksanaan pengawasan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengungkap fenomena secara holistik sesuai dengan konteks sosial dan organisasi tempat penelitian berlangsung. Sebagaimana dikemukakan oleh Creswell dan Creswell (2023), penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengeksplorasi, memahami, dan menafsirkan makna yang diberikan individu atau kelompok terhadap suatu fenomena sosial melalui interaksi langsung dengan lingkungan penelitian.

Penelitian dilaksanakan pada madrasah yang menjadi wilayah binaan pengawas sekolah, yaitu MI Islamiyah Senting Boyolali, MI Miftahul Afkar Bumiayu Brebes, MI NU Banat Kudus, dan MI Al Huda Mangli Pemalang. Penentuan lokasi penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*, dengan pertimbangan bahwa keempat madrasah tersebut telah menerapkan supervisi akademik dan supervisi manajerial sesuai dengan ketentuan PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 serta memiliki karakteristik

kelembagaan yang beragam sehingga mampu memberikan informasi yang komprehensif mengenai implementasi strategi pengawasan.

Subjek penelitian ditentukan secara purposive, meliputi pengawas sekolah, kepala madrasah, wakil kepala madrasah, guru, serta tenaga kependidikan yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan supervisi akademik dan manajerial. Pemilihan informan didasarkan pada keterlibatan mereka dalam implementasi kebijakan sehingga mampu memberikan data yang relevan dengan fokus penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan studi dokumentasi. Observasi digunakan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai pelaksanaan supervisi akademik dan supervisi manajerial, proses pembinaan guru, pendampingan kepala madrasah, rapat koordinasi, evaluasi program, serta tindak lanjut hasil pengawasan. Wawancara semi-terstruktur dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang disusun berdasarkan fokus penelitian. Sementara itu, studi dokumentasi dilakukan terhadap program kepengawasan, instrumen supervisi, laporan hasil pengawasan, dokumen evaluasi, rencana tindak lanjut, serta berbagai dokumen pendukung yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan akademik dan manajerial.

Keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari pengawas sekolah, kepala madrasah, guru, dan dokumen pendukung. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan triangulasi waktu dilakukan melalui pengumpulan data pada waktu yang berbeda untuk memperoleh konsistensi informasi. Selain itu, peneliti juga melakukan *member checking* kepada informan untuk memastikan kesesuaian hasil interpretasi dengan kondisi yang sebenarnya.

Analisis data dilakukan secara interaktif dengan mengacu pada model Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi empat tahapan, yaitu pengumpulan data (*data collection*), kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (*drawing and verifying conclusions*). Analisis dilakukan sejak awal penelitian bersamaan dengan proses pengumpulan data sehingga

memungkinkan peneliti melakukan pendalaman informasi secara berkelanjutan hingga diperoleh data yang jenuh (*data saturation*).

Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai strategi implementasi PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 dalam meningkatkan efektivitas pengawasan akademik dan manajerial, mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat implementasinya, serta menjelaskan implikasinya terhadap peningkatan kualitas pembelajaran dan tata kelola madrasah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Strategi Implementasi PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 dalam Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Akademik dan Manajerial

Hasil penelitian yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi di MI Islamiyah Senting Boyolali, MI Miftahul Afkar Bumiayu Brebes, MI NU Banat Kudus, dan MI Al Huda Mangli Pemalang menunjukkan bahwa implementasi PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 dilakukan melalui berbagai strategi yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas pengawasan akademik dan manajerial. Strategi tersebut tidak hanya berorientasi pada pemenuhan tugas administratif pengawas sekolah, tetapi lebih diarahkan pada pembinaan profesional, pendampingan berkelanjutan, serta penguatan tata kelola madrasah berbasis kebutuhan nyata di lapangan.

Tahap awal implementasi diawali dengan penyusunan program kepengawasan yang didasarkan pada analisis kebutuhan setiap satuan pendidikan. Pengawas sekolah melakukan identifikasi kondisi madrasah melalui telaah dokumen, analisis hasil supervisi sebelumnya, observasi proses pembelajaran, serta diskusi dengan kepala madrasah dan guru mengenai berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembelajaran maupun pengelolaan madrasah. Hasil analisis tersebut digunakan sebagai dasar dalam menentukan prioritas program supervisi akademik dan manajerial selama satu tahun pelajaran.

"Sebelum menyusun program pengawasan, pengawas selalu mengawali dengan pemetaan kondisi madrasah. Kami diajak berdiskusi mengenai kebutuhan

guru, capaian program sebelumnya, serta berbagai kendala yang dihadapi. Dengan cara tersebut, kegiatan supervisi menjadi lebih tepat sasaran karena disesuaikan dengan kebutuhan madrasah." (Wawancara Guru Kelas A MI Hidayatul Mubtadiin Harjosari Kidul Adiwerna Tegal, 15 Juni 2026).

Strategi berikutnya diwujudkan melalui pelaksanaan supervisi akademik yang bersifat kolaboratif. Pengawas tidak hanya melakukan observasi pembelajaran, tetapi juga memberikan pendampingan dalam penyusunan perangkat ajar, pelaksanaan pembelajaran, refleksi hasil supervisi, serta penyusunan rencana tindak lanjut bersama guru. Proses supervisi berlangsung dalam suasana dialogis sehingga guru lebih terbuka menerima masukan dan terdorong untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan.

"Sekarang supervisi tidak lagi hanya memeriksa administrasi mengajar. Pengawas ikut memberikan masukan mengenai metode pembelajaran, asesmen, serta cara meningkatkan keterlibatan peserta didik. Setelah supervisi selesai, kami berdiskusi bersama untuk menentukan langkah perbaikan berikutnya." (Wawancara Guru Kelas B MIS Al Falah Brebes, 16 Juni 2026).

Observasi menunjukkan bahwa supervisi akademik yang dilaksanakan secara kolaboratif memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pembelajaran. Guru lebih aktif melakukan refleksi terhadap praktik mengajar, memperbaiki perangkat pembelajaran, serta mengembangkan strategi pembelajaran yang lebih inovatif sesuai karakteristik peserta didik.

Selain supervisi akademik, implementasi kebijakan juga dilakukan melalui penguatan supervisi manajerial. Pengawas mendampingi kepala madrasah dalam penyusunan program kerja, pengelolaan administrasi pendidikan, pengembangan budaya mutu, penguatan evaluasi berbasis data, serta penyusunan rencana peningkatan mutu madrasah. Pendampingan tersebut dilaksanakan secara periodik melalui kunjungan lapangan maupun koordinasi rutin antara pengawas dan kepala madrasah.

"Pendampingan yang dilakukan pengawas tidak hanya berkaitan dengan administrasi, tetapi juga membantu kami menyusun program pengembangan

madrasah, mengevaluasi pencapaian indikator mutu, dan menentukan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi. Hal ini membuat pengelolaan madrasah menjadi lebih terarah." (Wawancara Guru Kelas C MI Miftahul Afkar Bumiayu Brebes, 16 Juni 2026).

Hasil dokumentasi menunjukkan bahwa seluruh madrasah telah memiliki program tindak lanjut hasil supervisi yang disusun berdasarkan rekomendasi pengawas sekolah. Program tersebut mencakup peningkatan kompetensi guru, penguatan manajemen pembelajaran, pengembangan komunitas belajar, serta evaluasi berkala terhadap pencapaian target mutu pendidikan.

Strategi implementasi lainnya dilakukan melalui optimalisasi komunitas belajar guru sebagai media pembinaan profesional. Pengawas berperan sebagai fasilitator dalam kegiatan diskusi, berbagi praktik baik (*best practices*), penyelesaian masalah pembelajaran, serta pengembangan inovasi pembelajaran berbasis kebutuhan guru. Melalui kegiatan tersebut tercipta budaya kolaborasi yang mendukung peningkatan kompetensi profesional secara berkelanjutan.

Di samping itu, pengawas menerapkan evaluasi berbasis data dalam setiap pelaksanaan supervisi. Data hasil observasi pembelajaran, capaian kinerja guru, hasil asesmen peserta didik, serta indikator mutu madrasah dianalisis sebagai dasar penyusunan rekomendasi dan program tindak lanjut. Pendekatan berbasis data menjadikan proses pengambilan keputusan lebih objektif, terukur, dan sesuai dengan kondisi nyata masing-masing madrasah.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi implementasi PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 mampu meningkatkan efektivitas pengawasan akademik dan manajerial melalui lima strategi utama, yaitu: (1) penyusunan program kepengawasan berbasis analisis kebutuhan; (2) pelaksanaan supervisi akademik secara kolaboratif; (3) penguatan supervisi manajerial berbasis pendampingan; (4) pembinaan guru melalui komunitas belajar; dan (5) evaluasi serta tindak lanjut berbasis data. Strategi tersebut memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pembelajaran, penguatan tata kelola madrasah, peningkatan kompetensi guru dan kepala madrasah, serta terbentuknya budaya mutu yang lebih kuat di lingkungan satuan pendidikan.

2. Faktor-Faktor yang Mendukung dan Menghambat Implementasi Strategi PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 dalam Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Akademik dan Manajerial

Hasil observasi, wawancara, dan studi dokumentasi menunjukkan bahwa efektivitas implementasi strategi PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal. Faktor-faktor tersebut berperan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan supervisi akademik dan manajerial, sekaligus menjadi tantangan yang harus diatasi agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal.

Salah satu faktor pendukung utama adalah komitmen kepala madrasah dalam membangun kemitraan dengan pengawas sekolah. Kepala madrasah memberikan dukungan melalui penyediaan waktu, fasilitasi pelaksanaan supervisi, koordinasi program kerja, serta tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil pengawasan. Hubungan kerja yang bersifat kolaboratif tersebut memudahkan pengawas dalam melaksanakan pembinaan akademik maupun manajerial secara berkesinambungan.

"Pelaksanaan supervisi menjadi lebih efektif karena kami selalu menyusun jadwal bersama pengawas. Setiap hasil supervisi dibahas melalui rapat evaluasi sehingga rekomendasi yang diberikan tidak berhenti pada laporan, tetapi benar-benar menjadi dasar perbaikan program madrasah." (Wawancara Guru MI Raudlatul Muta'alimin Lemahduwur Adiwerna Tegal, 22 Juni 2026).

Berdasarkan hasil observasi, koordinasi yang baik antara pengawas sekolah dan kepala madrasah mempercepat pelaksanaan tindak lanjut hasil supervisi. Program peningkatan mutu dapat dilaksanakan secara lebih terarah.

B. Pembahasan

1. Strategi Implementasi PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 dalam Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Akademik dan Manajerial

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi implementasi PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 berorientasi pada penguatan efektivitas pengawasan akademik dan manajerial melalui pendekatan yang sistematis, partisipatif, dan berbasis kebutuhan satuan pendidikan. Strategi tersebut diawali dengan pemetaan kondisi

madrasah untuk memperoleh informasi mengenai kualitas pembelajaran, tata kelola kelembagaan, kompetensi pendidik, serta capaian indikator mutu.

Temuan tersebut sejalan dengan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Komunikasi yang terbangun antara pengawas, kepala madrasah, dan guru memungkinkan tersusunnya program kepengawasan berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan.

Strategi implementasi yang diterapkan juga menunjukkan adanya perubahan orientasi supervisi akademik. Pengawasan tidak lagi dipusatkan pada pemeriksaan kelengkapan administrasi pembelajaran, tetapi diarahkan pada pembinaan profesional melalui observasi kelas, refleksi pembelajaran, diskusi pedagogis, pemberian umpan balik konstruktif, dan pendampingan tindak lanjut. Pendekatan tersebut menciptakan hubungan yang lebih kolaboratif antara pengawas dan guru sehingga supervisi menjadi sarana pengembangan kompetensi profesional, bukan sekadar instrumen evaluasi. Guru memperoleh kesempatan untuk melakukan refleksi terhadap praktik pembelajaran sekaligus mengembangkan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

Penelitian ini juga menemukan bahwa strategi implementasi kebijakan bersifat adaptif. Temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa penggunaan data sebagai dasar pelaksanaan supervisi menjadi salah satu strategi yang meningkatkan efektivitas pengawasan. Hasil observasi kelas, evaluasi kinerja guru, capaian hasil belajar peserta didik, serta dokumen penjaminan mutu dianalisis secara sistematis sebelum pengawas menyusun rekomendasi pembinaan. Dengan demikian, pengawasan tidak hanya menghasilkan laporan administratif, tetapi juga memberikan arah perbaikan yang dapat diimplementasikan secara nyata.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi implementasi PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan efektivitas pengawasan akademik dan manajerial. Oleh karena itu, implementasi kebijakan ini tidak hanya memperkuat pelaksanaan tugas pengawas sekolah, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam membangun sistem

pengawasan pendidikan yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

2. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Strategi Dalam Pelaksanaan Tugas Pengawas Sekolah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan strategi implementasi PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 dalam meningkatkan efektivitas pengawasan akademik dan manajerial tidak hanya ditentukan oleh substansi kebijakan, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya, dukungan kelembagaan, serta kemampuan pengawas dalam membangun kolaborasi dengan seluruh warga madrasah. Berbagai faktor pendukung dan penghambat tersebut saling berinteraksi sehingga memengaruhi kualitas pelaksanaan supervisi akademik maupun supervisi manajerial di setiap satuan pendidikan.

Salah satu faktor yang paling dominan mendukung implementasi strategi adalah kepemimpinan kepala madrasah yang bersifat kolaboratif. Kepala madrasah berperan dalam membangun komunikasi yang efektif, memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program kepengawasan, memfasilitasi pelaksanaan supervisi, serta memastikan bahwa setiap rekomendasi hasil pengawasan ditindaklanjuti melalui program peningkatan mutu. Dukungan tersebut menciptakan iklim kerja yang kondusif sehingga pengawas dapat menjalankan fungsi pembinaan secara lebih optimal.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Fauzi (2024) yang menyatakan bahwa kepemimpinan kepala madrasah berkontribusi secara signifikan terhadap keberhasilan implementasi program peningkatan mutu pendidikan melalui penguatan koordinasi, pengambilan keputusan, dan budaya kolaboratif.

Budaya mutu yang berkembang pada satuan pendidikan juga menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas implementasi strategi. Madrasah yang telah membangun kebiasaan melakukan evaluasi diri, menyusun program tindak lanjut, melaksanakan refleksi pembelajaran, dan mengembangkan komunitas belajar menunjukkan pelaksanaan pengawasan yang lebih efektif dibandingkan dengan madrasah yang belum memiliki budaya tersebut. Budaya mutu mendorong

terciptanya komitmen bersama antara pengawas, kepala madrasah, dan guru untuk menjadikan hasil supervisi sebagai dasar dalam melakukan perbaikan secara berkesinambungan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada pengawas sekolah, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan organisasi dalam menerima dan melaksanakan perubahan.

Koordinasi yang intensif antara pengawas sekolah dengan kepala madrasah dan guru juga menjadi faktor pendukung yang sangat menentukan. Komunikasi yang berlangsung secara terbuka mempermudah penyusunan program kepengawasan, pelaksanaan supervisi, monitoring tindak lanjut, hingga evaluasi hasil pembinaan. Temuan ini selaras dengan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang menempatkan komunikasi sebagai salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Komunikasi yang jelas, konsisten, dan berkelanjutan memungkinkan setiap pelaksana memahami tujuan kebijakan sehingga pelaksanaan pengawasan akademik dan manajerial dapat berlangsung lebih efektif.

Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan sejumlah kendala yang memengaruhi Implementasi strategi PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026. Hambatan yang paling dominan adalah tingginya beban kerja pengawas sekolah. Selain melaksanakan supervisi akademik dan supervisi manajerial, pengawas juga bertanggung jawab terhadap kegiatan monitoring, evaluasi, pembinaan profesional, penyusunan laporan kinerja, pendampingan implementasi kurikulum, serta berbagai tugas administratif lainnya. Kompleksitas tugas tersebut menyebabkan waktu yang tersedia untuk melakukan pendampingan secara intensif pada setiap madrasah menjadi terbatas.

Penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pengawasan akademik dan manajerial masih belum optimal. Pada beberapa madrasah, dokumentasi hasil supervisi, pengolahan data mutu, serta monitoring tindak lanjut masih dilakukan secara manual sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama dan mengurangi efisiensi pelaksanaan pengawasan. Pengembangan sistem informasi kepengawasan berbasis digital menjadi salah satu kebutuhan yang penting untuk mendukung efektivitas implementasi kebijakan,

terutama dalam pengelolaan data, penyusunan laporan, serta pemantauan perkembangan tindak lanjut hasil supervisi.

Dengan demikian, keberhasilan implementasi strategi PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 dipengaruhi oleh sinergi berbagai faktor pendukung, yaitu kepemimpinan kepala madrasah, partisipasi aktif guru, budaya mutu organisasi, komunikasi yang efektif, serta koordinasi yang berkelanjutan antara pengawas dan warga madrasah. Sebaliknya, efektivitas implementasi masih menghadapi tantangan berupa tingginya beban kerja pengawas, keterbatasan waktu supervisi, banyaknya satuan pendidikan binaan, keberagaman karakteristik madrasah, dan belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas pengawas, penyediaan dukungan sumber daya yang memadai, serta pengembangan sistem pengawasan berbasis digital agar strategi implementasi PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 dapat berjalan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Strategi Implementasi PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 untuk Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Akademik dan Manajerial di MI Hidayatul Mubtadiin Harjosari Kidul Adiwerna Tegal, MI Raudlatul Muta'alimin Lemahduwur Adiwerna Tegal, MIS Al Falah Brebes, MIN 6 Brebes, MI Miftahul Afkar Bumiayu Brebes dan MI Al Hidayah Puloading Brebes dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Strategi Implementasi Permenpanrb Nomor 7 Tahun 2026 Dalam Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Akademik Dan Manajerial

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Strategi Implementasi PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas pengawasan akademik dan manajerial melalui penerapan pendekatan yang terencana, adaptif, dan berbasis kebutuhan satuan pendidikan.

Secara keseluruhan, implementasi PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 menunjukkan arah yang positif dalam meningkatkan efektivitas pengawasan akademik dan manajerial. Pengawas sekolah semakin berperan sebagai pembina

profesional, fasilitator peningkatan kompetensi guru, dan mitra strategis kepala madrasah dalam mewujudkan sistem pengawasan yang lebih efektif, kolaboratif, dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas pengawas, optimalisasi dukungan kelembagaan, serta pengembangan sistem kepengawasan berbasis teknologi dan data agar implementasi kebijakan dapat berlangsung secara lebih efektif, berkelanjutan, dan memberikan dampak yang lebih luas terhadap peningkatan kualitas pendidikan.

2. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Strategi Dalam Pelaksanaan Tugas Pengawas Sekolah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan Implementasi Strategi PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 dalam pelaksanaan tugas pengawas sekolah dipengaruhi oleh sinergi antara faktor pendukung dan faktor penghambat yang saling berkaitan. Faktor pendukung utama meliputi kepemimpinan kepala madrasah yang kolaboratif, partisipasi aktif guru dalam kegiatan supervisi akademik, berkembangnya budaya mutu di lingkungan madrasah, komunikasi yang efektif, serta koordinasi yang berkelanjutan antara pengawas sekolah dengan seluruh pemangku kepentingan.

Di sisi lain, implementasi strategi masih menghadapi beberapa kendala, antara lain tingginya beban kerja pengawas sekolah, keterbatasan waktu pelaksanaan supervisi, banyaknya satuan pendidikan binaan, keberagaman karakteristik setiap madrasah, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung proses pengawasan. Berbagai hambatan tersebut memengaruhi intensitas pendampingan, efektivitas pembinaan, dan kecepatan tindak lanjut hasil supervisi sehingga memerlukan perhatian dalam pelaksanaan kebijakan.

Dengan demikian, efektivitas implementasi strategi PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 tidak hanya bergantung pada substansi regulasi, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia, dukungan organisasi, serta komitmen seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kompetensi pengawas sekolah, penyediaan sistem kepengawasan berbasis digital, peningkatan koordinasi antarlembaga, serta dukungan kebijakan yang berkelanjutan

agar pelaksanaan pengawasan akademik dan manajerial dapat memberikan kontribusi yang lebih optimal terhadap peningkatan mutu pendidikan.

DAFTAR REFERENSI

- Abdullah, M. (2018). *Manajemen Mutu Pendidikan di Sekolah: Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah, Profesionalisme Guru dan Partisipasi Masyarakat dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di Sekolah*. Jurnal Penelitian Pendidikan, 17(3), 190–198. <https://doi.org/10.17509/jpp.v17i3.9612>
- Andriyani, H., Azizah, N., & Z, R. A. 2021. *Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Sarana Dan Prasarana Di SD Negeri Ciremai Giri*. Prosiding Dan Web Seminar (Webinar) “Standarisasi, 20, hlm 266–273
- Arifin, S., & Ramadhani, F. (2023). *Urgensi Pembangunan Karakter Bangsa Dalam Perspektif Pendidikan*. Jurnal Pendidikan Karakter, 7(2), 112–120.
- Fujiarti, A., Meilania, D. K., Angraeni, M., & Umah, R. N. (2024). *Literatur Review: Pengaruh Penggunaan E-Modul Terhadap Hasil Belajar Siswa Sekolah Dasar*. Jurnal Jendela Pendidikan, 4(1), 83–89.
- Hidaya, N., Dan Yasipin, A. (2020). *Pendidikan Karakter Anak Usia Dini Sebagai Upaya Peningkatan Karakter Bangsa*. Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender Dan Anak. 2(1).
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023). *Transformasi Penjaminan Mutu Pendidikan*. Jakarta.
- Rusman, (2012), *Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru*, hal. 136